



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARY PUJI INSTANTO alias AREK bin MURTONO;**
Tempat Lahir : Sukoharjo;
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Kriyan Rt. 001 Rw. 006 Desa Joho
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK tamat;

Terhadap Terdakwa di lakukan penahanan berdasarkan penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;
Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ARY PUJI INSTANTO alias AREK bin MURTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARY PUJI INSTANTO alias AREK bin MURTONO** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit Sepeda motor Honda Vario terpasang nopol AD 2499 APC warna putih hitam,**Digunakan sebagai barang bukti dalam Berkas Perkara lain;**
4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (Dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Telah mendengar dan membaca pembelaan/pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:



Bahwa ia **Terdakwa ARY PUJI ISTANTO alias AREK bin MURTONO** pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2020, bertempat di Dukuh Panjanglejo, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilaksanakan (pasal 84 ayat (2) KUHAP) telah dengan sengaja **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, meyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira Pukul 19.30 wib, saksi HERU PRASETYO alias BENJOL bersama sama dengan Saksi ROBBI APRILIYANTO bertempat di Dukuh Geneng Rt 18 Desa Tanon Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, telah mengambil sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam nopol AD 2499 APC milik Saksi DHIMAS ARIE ZANDHI . Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik Saksi DHIMAS ARIE ZANDHI tersebut pada hari yang sama sekira pukul 23.30 bertempat di Dukuh Panjanglejo Rt 01 Rw 20 Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Saksi HERU PRASETYO menjual sepeda motor yang telah diambil tanpa izin tersebut kepada Saksi DAVIT PRATAMA dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa ARY PUJI ISTANTO melintas di jalan Dk.Panjanglejo Rt 01 Rw 20 Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, terdakwa bertemu dengan Taksi DAVIT, dan pada saat itu Saksi DAVIT menawarkan kepada Terdakwa sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol AD 2499 APC, kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa ARY menemui saksi DAVIT , terdakwa ARY membeli sepeda motor Honda Vario yang ditawarkan oleh Saksi DAVIT , dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa ARY PUJI ISTANTO harus sepatutnya menduga bahwa Sepeda motor Hoda Vario warna putih hitam tersebut adalah barang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan karena pada saat membeli hanya dilengkapi kunci kontak tanpa dokumen apapun, selain itu harga sepeda motor yang ditawarkan jauh dari harga penjualan resmi pada umumnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dbacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, Para Saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DHIMAS ARIE ZANDHIE.

- Bahwa Saksi tahu dirinya di periksa di hadapan persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motornya hilang di rumah mertuanya di Dukuh Geneng Rt. 18 Desa Tanon, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen;
- Bahwa benar Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, dan setelah dihubungi oleh pihak Kepolisian bahwa sepeda motornya sudah diketemukan, sepeda motornya sudah berubah menjadi warna putih;

2. Saksi FARIDO FRISKA BAYU AJI.

- Bahwa Saksi diperiksa di hadapan persidangan sehubungan dengan dirinya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARY PUJI ISTANTO;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ARY PUJI ISTANTO merupakan pengembangan dari penangkapan Sdr.HERU PRASETYO dan ROBBI APRILIYANTO;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr.HERU PRASETYO dan Sdr.ROBBI APRILIYANTO pernah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian dijual kepada seseorang yang diketahui adalah saksi DAVIT PRATAMA, setelah itu Saksi DAVIT PRATAMA menjual sepeda motor honda Vario hasil curian dari Sdr.HERU PRASETYO dan ROBBI APRILIYANTO kepada Terdakwa ARY PUJI ISTANTO;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AD 3863 BQE adalah milik Saksi DHIMAS ARIE ZANDHIE;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 11/Pid.B/2021/PNSgn



3. Saksi DAVIT PRATAMA.

- Bahwa Saksi diperiksa di hadapan persidangan sehubungan dengan dirinya telah menerima penjualan sepeda motor dari Sdr.HERU PRASETYO dan ROBBI APRILIYANTO;
- Bahwa motor yang dijual adalah sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui motor tersebut adalah motor hasil curian;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB di depan warung milik Sdr. Wagiman yang bersebelahan dengan rumah Saksi di Dk.Panjangrejo Rt. 01 Rw. 20 Ds.Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Saksi membeli seharga Rp3.500.000,00 pada saat itu diantar kepada Saksi dalam keadaan motor tanpa kunci kontak, tanpa BPKB dan tanpa STNK;
- Bahwa Saksi kemudian membuatkan kunci kontak baru untuk motor tersebut, kemudian Saksi juga merubah warna hitam menjadi warna putih hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ad charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ARY PUJI ISTANTO alias AREK bin MURTONO.

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang yang diduga 1 unit sepeda motor yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa awalnya bertemu dengan Saksi DAVIT PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di jalan Dk.Panjangrejo Rt 01/20 Ds.Palur Kecamatan Mojolaban Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi DAVIT menawarkan sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol AD 2499 APC kemudian dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp4.800.000,00 akan tetapi sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat menyurat resmi;
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli karena harganya di bawah pasaran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui darimana sepeda motor tersebut diperoleh saksi DAVIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dikenal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 unit Sepeda motor Honda Vario terpasang nopol AD 2499 APC warna putih hitam ;

Barang-tersebut dikenal oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan , maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yakni, melanggar **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana**, yang mempunyai unsur sebagai berikut;

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari Pasal tersebut;

Ad 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. sehingga unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama tersebut diatas yang telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Saksi-Saksi telah pula membenarkan bahwa adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sragen. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah diri Terdakwa;

Bahwa karena Terdakwa mempunyai keadaan jiwa dan perkembangan jiwa yang sehat, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira Pukul 19.30 WIB, Saksi HERU PRASETYO alias BENJOL bersama sama dengan Saksi ROBBI APRILIYANTO bertempat di Dukuh Geneng Rt 18 Desa Tanon Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, telah mengambil sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol AD 2499 APC milik Saksi DHIMAS ARIE ZANDHI . Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik Saksi DHIMAS ARIE ZANDHI tersebut pada hari yang sama sekira pukul 23.30 bertempat di Dukuh Panjangrejo Rt 01 Rw 20 Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Saksi HERU PRASETYO menjual sepeda motor yang telah diambil tanpa ijin tersebut kepada Saksi DAVIT PRATAMA dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melintas di jalan Dk.Panjangrejo Rt 01 Rw 20 Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa bertemu dengan Saksi DAVIT, dan pada saat itu Saksi DAVIT menawarkan kepada Terdakwa sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol AD 2499 APC, kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa ARY menemui Saksi DAVIT , Terdakwa ARY membeli sepeda motor Honda Vario yang ditawarkan oleh Saksi DAVIT, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan harga sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa harus sepatutnya menduga bahwa Sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tersebut adalah barang hasil kejahatan karena pada saat membeli hanya dilengkapi kunci kontak tanpa dokumen apapun, selain itu harga sepeda motor yang ditawarkan jauh dari harga penjualan resmi pada umumnya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut , sedangkan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 11/Pid.B/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat dan memperhatikan, **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARY PUJI ISTANTO alias AREK bin MURTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit Sepeda motor Honda Vario terpasang nopol AD 2499 APC warna putih hitam,**Digunakan sebagai barang bukti dalam Berkas Perkara lain;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 11/Pid.B/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021**, oleh kami **Dr. Editerial, S.H., M.H.**, sebagai Hakim ketua Majelis, **Sami Anggraeni, S.H., M.H.** dan **Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 11/Pen.Pid.B/2021/PNSgn., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Triskari, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh, **Hasri Marwinda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen serta di hadir pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Dr. Editerial, S.H., M.H.

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triskari, S.H., M.Hum.